



**PUTUSAN**  
**Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **SAHARUDIN Bin MAPPIARE (Alm)**;
2. Tempat lahir : Nipah Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/10 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Agung RT 01, RW 05 Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **SAMINGUN Bin MADISWAN (Alm)**
2. Tempat lahir : Rantau Rasau;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/14 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Banyu Mas SK 15 RT 21, RW 5 Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum G. Hajis Messah, S.H adan Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. Para Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tanjung Jabung beralamat di Jalan Petro China RT 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 31/Pen.Pid/BH/2020/PN Tjt tanggal 4 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 97/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN Tjt tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. SAHARUDIN BIN MAPPIARE (ALM) dan terdakwa II. SAMINGUN Bin MADISWAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan perbuatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo pasal 56 ayat (1) Undang- Undang RI no. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. SAHARUDIN BIN MAPPIARE (ALM) dan terdakwa II. SAMINGUN Bin MADISWAN (Alm) dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing- masing sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Keterangan Pemindahan Hak Usaha diatas sebidang tanah persawahan a.n M. SAYUTI yang telah di legalisir
- b. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Keterangan Pemindahan Hak Usaha diatas sebidang tanah a.n M. NASRUDIN yang telah di legalisir
- c. 3 (tiga) lembar Foto Copy Kwitansi yang telah dilegalisir;
- dikembalikan kepada terdakwa I. Saharudin Bin Mappiare (Alm)
- d. 1 (satu) buah mancis / korek api dengan gas warna biru;
- e. 1 (satu) kayu bekas terbakar;
- f. Abu sisa Karet ban Bekas terbakar

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali sehingga mohon keringanan hukuman dikarenakan memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I. SAHARUDIN Bin MAPPIARE (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. SAMINGUN Bin MADISWAN (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Parit 1 Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira bulan pertengahan bulan Juli 2020 terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk meminta tolong membuat parit cacing dilahan milik terdakwa I di Parit I Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat itu terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa II baru bisa bekerja pada tanggal 20 Juli 2020;

- bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa II mengajak saksi Ardiansyah Saputra Als Ardi Bin Samingun yang merupakan anak terdakwa II untuk pergi kerja daripada dirumah karena tidak lagi sekolah kemudian sekira 14.00 wib berangkat menuju Nipah Panjang sekira pukul 15.00 wib terdakwa II dan saksi Ardi sampai di rumah terdakwa I kemudian setelah sholat Ashar terdakwa II, saksi Ardi dan rombongan salah satunya saksi Sutrisno Als Sutris Bin Rastono pergi ke lokasi lahan milik terdakwa I dengan diantar oleh keponakan terdakwa I, saat itu terdakwa I dan terdakwa II masih dirumah terdakwa I saat dirumah terdakwa I bertanya kepada terdakwa II bagaimana cara membuat patir cacing karena masih banyak rumput dan semak kemudian terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa II biasanya membuat dengan cara cincang / tebas apabila rumput belum terlalu semak namun apabila rumputnya tebal biasanya dibakar, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi ke lokasi setelah sampai di lokasi saat terdakwa II sedang Sholat Ashar di pondok milik terdakwa I, terdakwa I membuat titik api didekat pondok dengan menggunakan karet ban dan mancis untuk membakar semak/ rumput yang tebal, setelah itu terdakwa II menghampiri terdakwa I lalu terdakwa I menyerahkan karet ban dan mancis kepada terdakwa II untuk membakar rumput / semak dengan jarak dari titik api yang dibuat terdakwa I sekitar 50 meter, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama membuat titik api ke tiga;

- Bahwa tujuan terdakwa membuka lahan tersebut adalah untuk ditamani pisang yang nantinya akan ditumpangsarikan dengan pinang;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh Juanda Rizki Alqadri A. P Bin Zulkifli dengan menggunakan GPS merk Garmin 64 s luas lahan yang terbakar adalah 16030 m<sup>2</sup> (enam belas ribu tiga puluh meter persegi) atau 1,6 hektar;

- Bahwa ahli perkebunan SUEPRI, SP menerangkan bahwa kegiatan penebasan/ penebasan vegetasi/ tanaman yang ada pada lahan yang mana nantinya akan mempermudah pembuatan cacing parit merupakan bagian dari kegiatan pembukaan lahan dan kegiatan pembakaran/membakar tumpukan hasil tebasan bambu yang merupakan sisa vegetasi/biomassa hasil kegiatan pembukaan lahan sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran termasuk kategori pelanggaran terhadap ps 56 (1) UU No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang dijelaskan dalam peraturan turunannya yaitu Permentan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 2018 ps. 10 (1) Tentang pembukaan dan atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar yaitu Biomassa hasil dari kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan dilarang untuk dibakar.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. JUANDA RIZKI ALQADRI A.P Bin ZULKIFLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pegawai bidang pengukuran di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa adanya kebakaran di tanah garapan masyarakat, dimana saksi diminta oleh penyidik kepolisian untuk melakukan pemeriksaan dan pengambilan titik kordinat guna mengetahui tanah garapan yang terbakar. Selanjutnya pemeriksaan tanah garapan yang terbakar tersebut pada tanggal 4 Agustus 2020;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan tanah garapan yang terbakar menggunakan GPS merk Garmin 64 S, yang mana diketahui luas tanah garapan yang terbakar 16030 (enam belas ribu tiga puluh meter persegi) atau 1,6 Hektar dalam 4 bidang/hamparan tanah garapan;
- Bahwa saat saksi melakukan pengukuran tanah garapan terbakar dimaksud, dimana tidak ada tanaman atau pohon tersisa serta hanya ada bekas terbakar;
- Bahwa setelah mengukur dan mengambil titik kordinat pada tanah garapan terbakar tersebut, selanjutnya saksi mengelolanya dengan aplikasi otopet untuk dapatkan pemetaan lokasi kebakaran dimaksud;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran dan pengambilan titik kordinat hanya sendiri dan tidak bersama ahli;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi

**2. ARDIANSYAH SAPUTRA Alias ARDI Bin SAMINGUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Terdakwa II. Adapun saksi diajak oleh Terdakwa II untuk bekerja di tanah garapan milik Terdakwa I pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa II menuju rumah Terdakwa I pada Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, kemudian setelah waktu sholat ashar saksi bersama Terdakwa II dan 5 (lima) orang lainnya berangkat ke tanah garapan Terdakwa I yang berada di Parit 01, kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun setelah berada di tanah garapan Terdakwa I hari senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, dimana saksi menyaksikan Terdakwa I mengumpulkan sampah kering dan langsung membakar tanah garapan, dimana perbuatan Terdakwa I dimaksud berlanjut pada titik selanjutnya. Selanjutnya Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk membakar tanah garapan di titik selanjutnya dan ketika sudah tanah garapan terbakar Terdakwa I berpamitan pulang. Adapun 1 (satu) jam setelah tanah garapan terbakar, dimana api membesar dan datang pihak kepolisian bersama pegawai kecamatan serta meminta untuk memadamkan api dimaksud;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I membakar tanah garapan dikarenakan jarak saksi dengan Terdakwa I yakni  $\pm 10$  (sepuluh) meter;
- Bahwa sebelum terbakar tanah garapan tersebut yakni berbentuk semak belukar dan luasnya sekitar 5 (lima) hektar. Adapun Para Terdakwa membakarnya menggunakan karet ban dalam motor dan ditambahkan tumpukan rumput kering;
- Bahwa tanah garapan yang terbakar seluas 4 (empat) hamparan atau bidang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**3. SUTRISNO Alias SUTRIS Bin RASTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terbakarnya tanah garapan milik Terdakwa I yang berada di Parit 01 Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian terbakarnya tanah garapan milik Terdakwa I dikarenakan berada didekat lokasi kejadian tersebut sekitar  $\pm 15$  (lima belas) meter. Adapun yang mengakibatkan terbakarnya tanah garapan dimaksud adalah Terdakwa I dan saksi tidak mengetahui apakah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II juga ikut melakukan perbuatan yang berakibat terbakarnya tanah garapan milik Terdakwa I tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I yang mengakibatkan terbakarnya tanah garapan dimaksud yakni menghidupkan api di ban bekas dalam motor pada tumpukan rumput kering di areal tanah garapan milik Terdakwa I;
- Bahwa tanah garapan yang terbakarnya awalnya hanya pada 1 (satu) titik, akan tetapi meluas setelah 1 (satu) jam api menyala dan saksi ikut memadamkan api bersama 5 (lima) orang rekan lainnya;
- Bahwa setelah Terdakwa I membakar tanah garapannya, dimana Terdakwa I langsung menuju pulang ke rumahnya dan saksi pulang ke pondok untuk membuat kopi dan tidur;
- Bahwa Terdakwa I membakar tanah garapannya dengan tujuan untuk membuat parit cacing, sehingga tanah garapan yang tadinya basah menjadi kering dan mudah untuk bercocok tanam. Adapun kondisi tanah garapan yang terbakar menjadi gersang dan rumputnya hangus terbakar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

**1. SUEPRI, S.P** keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan ahli pernah mengikuti bimbingan teknis PLTB (pembukaan lahan tanpa bakar);
- Bahwa kegiatan usaha perkebunan meliputi setiap usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan;
- Bahwa dapat ahli jelaskan :
  - a. Pekebun** adalah Orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha *perkebunan* dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;
  - b. Pelaku Usaha Perkebunan** adalah Pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan;
  - c. Pembukaan lahan perkebunan** adalah kegiatan meliputi merencanakan penanaman, mengimas dan/atau menumbangkan pohon, merecek dan merumpukan kayu, membuat rintisan dan membagi petak kebun, membuat jalan dan parit, membuat teras, mebuat pancang jalur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanam/pancang kepala, membersihkan jalur tanam (Permentan No. 5 Tahun 2018 Ps.9 (1);

**d. Pengolahan lahan perkebunan** adalah meliputi membersihkan lahan, mengolah tanah, memupuk, dan sanitasi(Permentan No. 5 Tahun 2018 Ps.9 (2);

**e. Perkebunan** adalah Segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan;

**f. Jenis-jenis tanaman perkebunan** adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang karena sifat ataupun fungsinya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan sesuai dengan keputusan menteri pertanian No : 511/Kpts/PD.310/9/2006 Tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

**g. Lahan Perkebunan** adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan;

- Bahwa skala usaha perkebunan berdasarkan Permentan Nomor : 21 Tahun 2017 Perubahan kedua atas Permentan Nomor : 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan) yaitu :

a. skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentu yaitu luasannya kurang dari 25 hektar.

b. skala usaha perkebunan yang mencapai skala tertentu yaitu luasannya 25 hektar atau lebih dan diwajibkan memiliki izin usaha

- Bahwa bentuk pemeliharaan lingkungan yang wajib di penuhi oleh pelaku usaha perkebunan dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan dan aturan apa yang menjelaskan mengenai hal tersebut adalah UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Ps. 67 (3).Pra IUP;

a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;

b. memiliki analisis dan manajemen resiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik dan;

c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana,prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi bencana kebakaran.Pasca IUP UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Ps. 68 dan Permentan no. 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Ps.40 (1) huruf a, b, c, dan d;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tata cara membuka/mengolah lahan yang benar dan baik telah diatur pada psl 56 (1) setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka lahan dan atau mengolah lahan dengan cara membakar dan psl 56 (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan lahan tanpa bakar diatur dalam Permentan No. 5 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar (Ps. 8,9, dan 10);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I SAHARUDIN Bin MAPPIARE (Alm)**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan dikarenakan terbakarnya tanah garapan milik Terdakwa di Parit 1, kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa terbakarnya tanah garapan Terdakwa I dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II membakar tanah garapan tersebut. Adapun cara membakar tanah garapan dengan cara membakar ban dalam motor dan dirambatkan ke rumput kering yang berada di lokasi tanah garapan tersebut;
- Bahwa tanah garapan yang terbakar berjumlah 3 (tiga) titik, dimana titik pertama dibakar oleh Terdakwa I, titik kedua oleh inisiatif Terdakwa II dan titik ketiga Terdakwa II membakar tanah garapan tersebut sesuai perintah Terdakwa I. Adapun awalnya api tidak membesar dan ketika Terdakwa I pulang ke rumah, dimana mendapatkan informasi pada tanah garapan yang masih kosong tersebut terjadi kebakaran dan api membesar;
- Bahwa tujuan membakar tanah garapan untuk mempermudah pembuatan parit cacing menunjang budidaya tanaman pinang dikarenakan sudah disiapkan bibit tanaman pinang;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui luas lahan yang terbakar, akan tetapi berdasarkan informasi sekitar  $\pm$  4 (empat) hektar;
- Bahwa tidak ada tanah garapan milik pihak lain yang terbakar, dimana hanya tanah garapan milik Terdakwa I;

**Terdakwa II SAMINGUN Bin MADISWAN (Alm)**

- Bahwa telah terjadi kebakaran tanah garapan milik Terdakwa I di Parit 1, kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa kebakaran tanah garapan tersebut untuk pembuatan parit cacing, bilamana tanah garapan terdapat semak belukar dan rumput sisa penebangan tidak dibakar akan kesulitan membuat parit cacing menunjang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budidaya tanaman pinang dikarenakan sudah disiapkan bibit tanaman pinang, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II membakar tanah garapan tersebut;

- Bahwa pada tanah garapan milik Terdakwa I dimaksud, Terdakwa II membuat dua titik api, dimana satu titik api dikarenakan perintah Terdakwa II dan satu titik api merupakan inisiatif Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan upah untuk membuat parit cacing pada tanah garapan Terdakwa I yakni Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/ 1 (satu) depa;
- Bahwa Terdakwa II membakar tanah garapan dimaksud dengan cara menyalakan api di potongan karet ban dalam motor dan diletakan pada tumpukan semak belukar serta rumput kering sisa penebangan;
- Bahwa sebelum adanya kebakaran tanah garapan dimaksud berupa semak belukar dan luas lahan sejumlah 5 (lima) hektar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat pada persidangan yakni Peta Pengambilan Data Lokasi Kebakaran Hutan di Desa Sungai Jeruk, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani Petugas Lapangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 5 Agustus 2020 menjelaskan lahan yang terbakar seluas 16.030 M<sup>2</sup> (enam belas ribu tiga puluh meter persegi)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar fotokopi surat keterangan pemindahan hak usaha di atas sebidang tanah persawahan atas nama M. Sayuti yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat keterangan pemindahan hak usaha di atas sebidang tanah/lading atas nama Nasrudin yang telah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar fotokopi kwitansi yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buah mancis/korek api dengan gas warna biru;
- 1 (satu) kayu bekas terbakar;
- Abu sisa karet ban bekas terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kebakaran tanah garapan milik Terdakwa I di Parit 1, kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WIB;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadi kebakaran tanah garapan milik Terdakwa I dimaksud yakni Terdakwa I dan Terdakwa II menyalakan api pada ban dalam motor yang diletakan pada semak belukar dan rumput kering untuk tujuan pembuatan parit cacing pada tanah garapan milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyalakan api pada ban dalam motor yang diletakan pada semak belukar dan rumput kering dimaksud pada 3 (tiga) titik/tempat, dimana 1 (satu) titik terbakar oleh Terdakwa I, 1 (satu) titik terbakar dikarenakan inisiatif Terdakwa II dan 1 (satu) titik terbakar oleh Terdakwa II berdasarkan instruksi Terdakwa I;
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan kordinat pada tanah garapan Terdakwa I yang terbakar oleh petugas lapangan kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni luas tanah garapan yang terbakar sejumlah 16.030 M<sup>2</sup> (enam belas ribu tiga puluh meter persegi) pada 4 (empat) hamparan bidang tanah garapan;
- Bahwa setelah 1 (satu) jam terbakarnya tanah garapan Terdakwa I tersebut, dimana api menyala semakin besar dan pihak kepolisian mendatangi lokasi kejadian terbakarnya tanah garapan Terdakwa I tersebut;
- Bahwa total tanah garapan sebelum terbakar berupa semak belukar dan luasnya 5 (lima) hektar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 108 jo Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Pelaku Usaha Perkebunan
2. Membuka dan/atau Mengolah Lahan Dengan Cara Bakar
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap Pelaku Usaha Perkebunan

Menimbang, bahwa setiap pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan sesuai Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkebunan. Dengan demikian setiap pelaku usaha perkebunan merupakan setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum, yang dalam perkara pidana cakap berbuat dan bertanggung jawab secara hukum. Adapun subyek hukum sebagai pelaku usaha perkebunan terbagi menjadi usaha pekebun (person/manusia) dan/atau perusahaan perkebunan.

Menimbang, bahwa pekebun menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menjelaskan orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai usaha tertentu. Adapun menurut skala usaha perkebunan berdasarkan Permentan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan) yaitu :

- a. skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentu yaitu luasannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar;
- b. skala usaha perkebunan yang mencapai skala tertentu yaitu luasannya 25 hektar atau lebih dan diwajibkan memiliki izin usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Terdakwa I SAHARUDIN Bin MAPPIARE (Alm)** dan **Terdakwa II SAMINGUN Bin MADISWAN (Alm)** merupakan individu atau perorangan warga negara Indonesia yang mengelola tanah garapan yang luasnya 5 (lima) hektar atau kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar, meskipun masih berupa semak belukar akan tetapi menurut keterangan Para Terdakwa akan digunakan untuk budidaya tanaman pinang dikarenakan sudah disiapkan bibit pinang. Demikian juga Para Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in persona), Selain itu Para Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Para Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang sehingga berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap pelaku usaha perkebunan telah terpenuhi

#### **Ad.2 Membuka dan/atau Mengolah Lahan Dengan Cara Bakar**

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN Tjt*



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif ataupun alternatif, bilamana salah satu elemen sub unsur terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya sub unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) membuka lahan adalah pembersihan tanah garapan atau lahan, pohon atau semak belukar yang akan digunakan untuk lahan perkebunan atau pertanian. Sedangkan mengolah lahan yakni mengerjakan atau mengusahakan sesuatu benda menjadi lebih sempurna atau demi tujuan tertentu *in casu* perkebunan/pertanian. Adapun cara bakar adalah metode yang digunakan menghanguskan, menyalakan atau merusakkan dengan api;

Menimbang, bahwa telah terjadi kebakaran tanah garapan milik Terdakwa I di Parit 1, kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WIB. Adapun penyebab terjadi kebakaran tanah garapan milik Terdakwa I dimaksud yakni Terdakwa I dan Terdakwa II menyalakan api di ban dalam motor yang diletakan pada semak belukar serta rumput kering untuk tujuan pembuatan parit cacing pada tanah garapan milik Terdakwa I. Adapun api yang dinyalakan berjumlah 3 (tiga) titik/tempat, dimana 1 (satu) titik terbakar oleh Terdakwa I, 1 (satu) titik terbakar dikarenakan inisiatif Terdakwa II dan 1 (satu) titik terbakar oleh Terdakwa II berdasarkan instruksi Terdakwa I. Setelah dilakukan pengambilan kordinat pada tanah garapan Terdakwa I yang terbakar oleh petugas lapangan kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni luas tanah garapan yang terbakar sejumlah 16.030 M<sup>2</sup> (enam belas ribu tiga puluh meter persegi) pada 4 (empat) hamparan bidang tanah garapan dan pasca 1 (satu) jam terbakarnya tanah garapan Terdakwa I tersebut dimana api menyala semakin besar dan pihak kepolisian mendatangi lokasi kejadian terbakarnya tanah garapan Terdakwa I, sehingga berdasarkan uraian dimaksud Majelis Hakim menilai unsur membuka lahan dengan cara bakar telah terpenuhi;

**Ad.3 Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat 1 KUHP merupakan dader atau pembuat perbuatan pidana yang terdiri dari pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan turut serta melakukan (*medepleger*). Adapun yang melakukan atau pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Sedangkan pembuat (yang melakukan) menurut Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., dalam buku Hukum Pidana, halaman 136 yakni orang

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN Tjt*





yang bertanggung jawab, orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung dan orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak yaitu pembuat langsung (*manus ministra*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina*). Sedangkan orang yang turut serta (*medpleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Adapun syarat *medepleger* (orang yang turut serta) menurut Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., dalam buku Hukum Pidana, halaman 138 yakni ada kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang dan ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur jika terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta hukum diatas yakni terbakarnya tanah garapan milik Terdakwa I seluas 16.030 M<sup>2</sup> (enam belas ribu tiga puluh meter persegi) pada 4 (empat) hamparan bidang tanah yang berada di di Parit 1, kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, akibat Para Terdakwa menyalakan api dalam ban motor dan diletakan diatas semak belukar serta rumput kering pada tanah garapan milik Terdakwa I dimaksud dengan tujuan pembuatan parit cacing dalam menunjang budidaya tanaman pinang karena sudah disiapkan bibit pinangnya sesuai keterangan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur yang melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 jo Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN Tjt



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis/korek api dengan gas warna biru, 1 (satu) kayu bekas terbakar dan abu sisa karet ban bekas terbakar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar fotokopi surat keterangan pemindahan hak usaha di atas sebidang tanah persawahan atas nama M. Sayuti yang telah dilegalisir, 2 (dua) lembar fotokopi surat keterangan pemindahan hak usaha di atas sebidang tanah/lading atas nama Nasrudin yang telah dilegalisir dan 3 (tiga) lembar fotokopi kwitansi yang telah dilegalisir yang telah disita dari **Terdakwa I SAHARUDIN Bin MAPPIARE (Alm)** maka dikembalikan kepada **Terdakwa I SAHARUDIN Bin MAPPIARE (Alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa merusak lingkungan hidup dan membahayakan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi mengganggu aktivitas perkenomian daerah ataupun nasional;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat berpotensi merusak citra Indonesia di dunia Internasional;

**Keadaan yang meringankan:**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 108 jo Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **SAHARUDIN Bin MAPPIARE (Alm)** dan **SAMINGUN Bin MADISWAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Bakar Secara Bersama-Sama** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mancis/korek api dengan gas warna biru;
  - 1 (satu) kayu bekas terbakar;
  - Abu sisa karet ban bekas terbakar;**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 2 (dua) lembar fotokopi surat keterangan pemindahan hak usaha di atas sebidang tanah persawahan atas nama M. Sayuti yang telah dilegalisir;
  - 2 (dua) lembar fotokopi surat keterangan pemindahan hak usaha di atas sebidang tanah/lading atas nama Nasrudin yang telah dilegalisir;
  - 3 (tiga) lembar fotokopi kwitansi yang telah dilegalisir;**Dikembalikan kepada Terdakwa I SAHARUDIN Bin MAPPIARE (Alm)**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh Rais Torodji, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H. dan Esa Pratama Putra Daeli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana teleconference pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Adji Prakoso, S.H. dan Rizki Ananda N, S.H. dibantu oleh Mohd. Isa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Adji Prakoso, S.H.

Rais Torodji, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd. Isa, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17